

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dari masa hingga masa teknologi semakin berkembang dengan pesat sehingga pada zaman sekarang banyak sekali aktivitas yang bergantung dengan teknologi dan dilakukan secara daring (dalam jaringan), tidak hanya pada sektor ekonomi, pendidikan dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga sektor ibadah dan muamalah dilakukan melalui daring . Sehingga pada zaman sekarang banyak sekali fenomena pernikahan yang dilakukan secara daring yang mana kedua calon pengantin, wali, dan saksi tidak berada pada tempat yang sama.

Nikah online yaitu pernikahan yang proses ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan sebuah jaringan atau sistem internet (via online), jadi semua pihak yang terkait, diantaranya kedua mempelai, wali dan saksi itu tidak berada atau berkumpul pada tempat yang sama. Tetapi yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari berbagai pihak terkait melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.<sup>1</sup> Terjadinya perkawinan dengan menggunakan alat komunikasi ini merupakan salah satu efek dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan ini memfasilitasi hubungan pribadi seseorang dengan orang lain. Konteksnya adalah hukum Islam secara umum, meskipun juga hukum itu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, sehingga sesuai dengan aturan dan anjuran

---

<sup>1</sup> Agus Pulambar, "Nikah *online* perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal", (lampung: Skripsi 2021)

hukum itu sendiri, hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada awal tahun 2020 di berbagai negara termasuk Indonesia telah dilanda sebuah wabah yang bernama Covid-19, pandemi ini memberikan dampak yang signifikan di kehidupan masyarakat. Selama Pandemi pemerintah melakukan segala upaya untuk mengatasi wabah ini, salah satunya yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada masyarakat, physical distancing dan beragam protokol kesehatan lainnya, yang membatasi berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan keagamaan yang bisa mengundang kerumunan seperti acara pernikahan. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya kebingungan dan kesulitan di tengah masyarakat yang ingin melaksanakan acara pernikahan yang sesuai dengan syari'at (hukum) Islam yang berlaku sehingga banyak yang melakukan pernikahan secara online karena situasi yang urgent.

Beberapa contoh kasus akad nikah yang dilakukan secara daring oleh masyarakat di zaman modern ini diantaranya pernikahan antara Syarif Abdurrahman dan Dewi Tarumawati yang dilaksanakan pada Desember tahun 2006. Ketika melaksanakan akad nikah posisi mempelai pria sedang berada di Amerika Serikat, sedangkan pihak wali dan mempelai wanita berada di Indonesia, tepatnya di Bandung. Akad nikah berlangsung melalui video teleconference.<sup>2</sup> Kasus lain yang terjadi dekat-dekat ini pada saat pandemi, yaitu

---

<sup>2</sup> Nuraisah, S. Skripsi. "Hukum Akad nikah melalui teleconference menurut UU perkawinan No 1 tahun 1974 dan KHI", (Bandung: 2013), hal 5

pernikahan antara Max walden dan Safira Gayatri, yang mana mempelai pria berada di Australia sedangkan mempelai wanita dan wali berada di Indonesia, pernikahan mereka berlangsung secara daring melalui aplikasi zoom.<sup>3</sup> Contoh lain kasus pernikahan yang terjadi akibat pandemi yaitu pernikahan yang dilakukan Kardiman dan Febrianti bin hassanudin pada tanggal 25 Maret 2020. Tiga hari sebelum pernikahan, mempelai pria terhalang perjalanan menuju rumahnya di Kolaka, yang merupakan tempat mempelai wanita pun berada disana, namun akses perjalanan di tutup dan harus di Isolasi, karena beberapa situasi dan kondisi yang tidak diduga jadi pernikahan mereka tetap berlangsung terpaksa melalui video teleconference.

Persoalan pernikahan dari zaman ke zaman mengalami dinanisasi. Khususnya tentang praktik nikah secara tidak langsung atau melalui teknologi. Sah atau tidaknya perkawinan melalui alat komunikasi ini masih jadi perdebatan oleh beberapa kalangan. Pernikahan online tidak hanya di pandang tidak lazim oleh masyarakat muslim, tetapi juga dalam prosesnya dapat terjadi beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan kepastiannya. Salah satu rukun dalam sebuah pernikahan adalah adanya ijab dan qabul, maka dari itu yang sering menjadi permasalahan adalah bagaimana dalam pelaksanaan ijab dan qabul tersebut, karena sebagai salah satu dari rukun nikah ijab dan qabul menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan melalui online.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad, F. S. "Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi perspektif Hukum Islam". (Kendari:2021), hal. 180

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafiz Anshary AZ, "Problematika Hukum Islam Kotemporer", Cet ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hal.107.

Unsur yang fundamental dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan karena dengan adanya ijab dan qabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil putusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 pada tanggal 23 sampai 27 Maret 2010, menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah secara tidak langsung atau secara daring dipandang tidak sah karena menurut para ulama Nadhatul ketidakhadiran saksi dalam majelis dan ijab qabul yang dilakukan melalui alat elektronik yang terhubung jaringan internet tersebut tidak jelas atau tergolong kinayah (samar).<sup>6</sup> Dalam parade pernikahan online, saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung pelaksanaan akad, dan juga tidak hadir secara langsung dalam rapat akad. Selain itu, akad nikah mensyaratkan pengucapan lafaz yang jelas, sedangkan nikah online relatif kabur dari segi hukum dan pengucapan, yang mungkin disebabkan oleh pembatasan jaringan, korsleting listrik, dll. "Jadi menurut Nadhatul Ulama lebih baik kedua belah pihak yaitu calon pengantin menunda pernikahan atau menggunakan metode takwil dari pada menikah secara online yang masih banyak keraguan. sesuai dengan asas kepastian dan kehati-hatian, Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti:

---

<sup>5</sup> Fadillah, R. "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (2018)

<sup>6</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama", (Jakarta: Sekretarian Jendral PBNU), hal. 195.

penipuan, gangguan isyarat, mempersoalkan sah tidaknya perkawinan, dll. Berbeda dengan Nadhatul Ulama, menurut Ijtima Ulama dalam hasil musyawarah pada komisi Fatwa MUI ke 7 tahun 2020 menyatakan bahwa pernikahan online hukumnya sah dengan beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang dimaksud yaitu wali nikah, calon pengantin, dan dua orang saksi dipastikan harus benar-benar sudah terhubung melalui jejaring virtual yang meliputi suara dan gambar (audio visual). Kemudian, terjadinya akad dalam waktu yang sama antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan yang terakhir yaitu adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.<sup>7</sup>

Salahsatu penyebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai Hukum sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan secara daring yaitu berasal dari perbedaan pandangan mengenai makna ittihad al majlis dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i yang menjadi pegangan para ulama Nadhatul Ulama, berpendapat bahwa Ittihad al majlis dalam sebuah akad nikah adalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan qabul dan harus bisa melihat secara langsung agar terjamin kepastian akan keberadaan para pihak.<sup>8</sup> Intinya pada proses terjadinya ijab dan qabul harus dalam waktu dan tempat yang sama. Menurut Nadhatul Ulama akad nikah dalam ittihad majelis kepastian keberlangsungannya harus dikedepankan, karena pernikahan mempunyai nilai

---

<sup>7</sup> Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke VII : "Optimalisasi fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa" (Jakarta:Hotel sultan, 2021), hal. 40.

<sup>8</sup> Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'i tentang Uttihadul Al Majlis Daalam Akad Nikah, Jurnal of Islamic Family La" w, Vol.4 No. 2, 2020, hal 151.

kepastian hukum di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu prosesi ijab dan qabul yang dilaksanakan melalui korespondensi (surat menyurat) hukumnya tidak sah karena pernikahan seperti itu syahadah Muayanah (persaksian dengan mata) tidak terpenuhi. Demikian juga pernikahan yang dilakukan melalui virtual baik dengan audiovisual ataupun video visual tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah, karena cara-cara demikian masih banyak menimbulkan ketidakpastian hukum atau masih samar-samar ketentuannya. Selanjutnya Ijtima ulama berpendapat bahwa untuk rasa ittihad adalah ijab kabul dan pelaksanaan akad qabul yang berlangsung terus menerus. Artinya, tidak ada tindakan atau kata-kata lain yang harus terjadi antara persetujuan dan qabul. Juga, para pihak dalam akad Ijab dan Kabul boleh dilakukan ditempat yang berbeda, yaitu sama dengan perkawinan yang menggunakan metode takwil.

Dari uraian yang disampaikan di atas, penulis tertarik untuk menguraikan tentang perbandingan hukum nikah online yang mana hal tersebut termasuk persoalan kontemporer yang sampai saat ini masih banyak pertanyaan seputar sah atau tidaknya dan menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan, oleh karena itu penulis ingin mengangkat judul **“HUKUM PERNIKAHAN ONLINE MENURUT NADHATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang di kemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa NU dan MUI tentang Pernikahan Online?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pernikahan online menurut Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia?
3. Apa Dalil Hukum yang di gunakan oleh Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia?
4. Apa saja persamaan dan perbedaan antara pendapat Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia terhadap pernikahan online?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keluarnya fatwa NU dan MUI tentang Pernikahan Online
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum pernikahan online
3. Untuk mengetahui dalil Hukum yang digunakan Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum pernikahan online
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Nadhatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum pernikahan online.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai media sarana untuk menambah wawasan ilmu fiqh secara menyeluruh khususnya mengenai hukum pernikahan online.
- b. Sebagai media sarana informasi untuk masyarakat umum khususnya bagi orang muslim baik itu dari kalangan intelektual

ataupun masyarakat biasa, terhadap fiqih munakahat khususnya wawasan mengenai hukum nikah online.

#### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Pemikiran**

Agar tidak menyebabkan pemahaman yang menyimpang dari penelitian yang di tulis penulis, maka penulis membutuhkan adanya batasan pemikiran yang akan dikaji pada penelitian ini. Adapun batasan pemikiran pada penelitian ini yaitu mengenai penjelasan pandangan Hukum antara Pendapat Nadhatul Ulama dan ijtima ulama MUI tentang bagaimana hukum pernikahan online yang banyak terjadi pada masa sekarang.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Perbedaan pendapat mungkin sudah asing lagi dilakalangan ulama. Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dipicu oleh adanya usaha manusia untuk memahami hadist, dalil, dan landasan yang digunakan oleh para imam yang berbeda, sesuai dengan dalil dan hadist yang diyakini masing-masing tentang keshasihannya.

Nikah online yaitu pernikahan yang proses ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan sebuah jaringan atau sistem internet (via online), jadi semua pihak yang terkait, diantaranya kedua mempelai, wali dan saksi itu tidak berada atau berkumpul pada tempat yang sama. Pada zaman yang serba berkembang ini kasus pernikahan online sudah terjadi di beberapa tempat karena beberapa faktor.

Menurut pandangan ulama Nadhatul Ulama akad nikah secara tidak langsung atau secara daring dipandang tidak sah karena menurut para ulama



Nadhatul ketidakhadiran saksi dalam majelis dan ijab qabul yang dilakukan melalui alat elektronik yang terhubung jaringan internet tersebut tidak jelas atau tergolong kinayah (samar). Namun berbeda pendapat dengan MUI yang menyatakan bahwa pernikahan online hukumnya sah dengan beberapa syarat yang tentunya harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang dimaksud yaitu wali nikah, calon pengantin, dan dua orang saksi dipastikan harus benar-benar sudah terhubung melalui jejaring virtual yang meliputi suara dan gambar (audio visual). Kemudian, terjadinya akad dalam waktu yang sama antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan` yang terakhir yaitu adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori *asbabul ikhtilaf indal ulama* karena permasalahan yang diteliti ini merupakan permasalahan kontemporer, dan perbedaan pendapat dalam ikhtilaf para ulama disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

1. Perbedaan pendapat tentang valid tidaknya suatu dalil tertentu sebagai hujjah.
2. Perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar'i tertentu.
3. Perbedan pendapat tentang beberapa kaidah ushul fiqih dn beberpa dalil (sumber) hukum syar'i (dalam masalah-masalah yang tidak ada nash nya).
4. Perbedaan pendapat yang dilatar belakangi oleh perubahan realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dan semacamnya.

Jadi hal demikianlah yang mengakibatkan para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami suatu permasalahan.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan bertahap dimulai dengan menentukan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nanti akan diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Metode penelitian ini adalah metode yang dilakukan dengan caramengumpulkan data-data kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yuridis, yang mana membandingkan sebuah fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara analisis data, atau pengumpulan datanya non dan situasional deskriptif.

### **3. Sumber Data**

---

<sup>9</sup> Conny R. Semiawan, "Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya", (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 2.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber utama yang dijadikan patokan atau acuan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 dan Fatwa MUI ke 7 tahun 2020 yang membahas tentang akad nikah yang dilakukan secara online.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber pendukung yang membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sumber sekunder bisa berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder pada penelitian ini yaitu beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya.

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah meneliti makalah atau tulisan ilmiah lainnya di sekolah syariah dan hukum, ternyata tidak ada siswa yang memeriksa judul pertanyaan yang sedang diteliti penulis. Dalam sebuah penelitian, tinjauan pustaka berperan untuk menyediakan sumber data yang dapat menjelaskan pertanyaan yang diajukan untuk menghindari duplikasi dan untuk memahami pentingnya penelitian yang ada dan yang akan datang. Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu antara lain: Makalah tentang pernikahan online oleh

Agus Pulambar berjudul “Pernikahan Online dari Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal”. Dalam kajian tersebut, peneliti mengkaji perbandingan hukum antara Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, pada penulisan ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan Ulama di Indonesia mengenai pernikahan yang dilakukan secara online.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis M. Farid Wajidi yang berjudul “Status Hukum Akad Nikah Online, (Studi perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nadhatul Ulama)” Penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan hukum menurut majeli Tarjih, Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama. Dalam menetapkan hukum akad nikah online menurut ormas ini berbeda-beda pendapat. Pokok permasalahan dari skripsi ini yaitu perbedaan pendapat karena 2 hal, yang pertama yaitu karena tidak ada nash yang membahas mengenai ijab qabul yang dilakukan secara online sehingga berbeda pandangan mengenai konsep ittihad majelis yang kedua yaitu karena perbedaan dalam metode istinbath hukum.<sup>11</sup>

Artikel dengan judul “Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh M. Misbahul Amin

---

<sup>10</sup> Agus Pulambar, *Nikah online perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (lampung: Skripsi 2021)

<sup>11</sup> M.Farid Wajidi, “Status Hukum Akad Nikah Online, (Studi perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nadhatul Ulama)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunana Kalijaga, (2021)

dalam jurnal *Usratuna*. Dalam artikel ini menyimpulkan bahwa menurut pendapat maqasid al-syariah, ijab qabul pernikahan dengan cara video call di zaman sekarang bisa dibenarkan, akan tetapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang mesti dipenuhi. Beberapa hal yang menjadi ketentuan yang harus di penuhi yaitu alat komunikasi dan jaringan harus dijamin bisa digunakan untuk berkomunikasi realtime. Namun dalam pandangan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, ijab qabul melalui video call dianggap sebagai pernikahan dalam kacamata perundang-undangan, dengan catatan selama pelaksanaan dan tujuannya membentuk keluarga yang bahagia dan sakinah mawadah warohmah, atau karena niat sebagai ibadah,. Maka selama itu pula pernikahan online tersebut dianggap seperti pernikahan pada umumnya.<sup>12</sup>

Jadi yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya khususnya penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas yaitu penelitian ini menggunakan variable pembanding yang berbeda, penelitian ini menggunakan variable pembanding Nadhatul Ulama dan Fatwa MUI.

---

<sup>12</sup> M. Misbahul A, "Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid al-Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Usratuna*, Vol. 3: 2, (Juni, 2020).